



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara permohonan perceraian kumulasi dengan isbat nikah antara;-----

Pemohon , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Pakuku, Desa Bualemo, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon;-----

Melawan

Termohon , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohonan para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Januari 2020 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kwd, tanggal 9 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 2003, di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Puang Ali, dengan mahar berupa uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dan yang menikahkan adalah Imam Desa dengan saksi yang bernama Djafar Abas dan Gustam Abas;-----
- 2.-----Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur;-----

Hal 1 dari 13 hal Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus gadis;-----

4.- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;-----

5.-----Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Palu Barat, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;-----

6.-----Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Zulhan umur 19 tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;-----

7.-----Bahwa pada bulan Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :-----

a)-----Termohon marah karena Pemohon telat pulang dari tempat kerja;-----

b)--Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon agar tidak memarahi Pemohon;-----

8.--Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;-----

9.--Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

10.-----Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon, sehingga Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan lebih baik bercerai;---

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:-----

Hal 2 dari 13 hal Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :-----

1.-----Mengabulkan gugatan Pemohon;

2.Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 2003;-----

3.-----Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;-----

4.-----Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :-----

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya. - -

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohontelah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohontetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi : -----

1.----**SAKSI**, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di Dusun Panyunga Sentaral, Desa Posso, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

❖Bahwa mengenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama

Hal 3 dari 13 hal Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Termohon ;-----

❖Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

❖Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;

❖Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Pebruari 2003 di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala;

❖Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Puang Ali;-----

❖Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Djafar Abas dan Gustam Abas;-----

❖Bahwa Mahar yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon adalah uang sejumlah Rp. 15.000.000,00.- (Lima belas juta rupiah) dan seperangkat alat Sholat;-----

❖Bahwa Ijab diucapkan langsung oleh Iman Desa yang saksi lupa namanya, setelah menerima kuasa dari wali nikah Pemohon, sedangkan kabul diucapkan langsung oleh Termohon;-----

❖Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan Termohon berstatus jejak;

❖Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;-----

❖Bahwa selama menikah dan berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah murtad atau bercerai;-----

❖Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Palu Barat sampai akhirnya pemohon dan Termohon pisah rumah;-----

❖Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Zulhan;-----

❖Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kurang lebih selama 5 (lima) tahun;-----

❖Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



❖Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

❖Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon;-----

❖Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

2.SAKSI, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun payunga Sentral, Desa Posso. Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

❖Bahwa mengenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon ;-----

❖Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;-----

❖Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;-----

❖Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Pebruari 2003 di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala;-----

❖Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Puang Ali;-----

❖Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Djafar Abas dan Gustam Abas;-----

❖Bahwa Mahar yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon adalah uang sejumlah Rp. 15.000.000,00.- (Lima belas juta rupiah) dan seperangkat alat Sholat;-----

❖Bahwa Ijab diucapkan langsung oleh Iman Desa yang saksi lupa namanya, setelah menerima kuasa dari wali nikah Pemohon, sedangkan kabul diucapkan langsung oleh Termohon;-----

❖Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan Termohon berstatus jejak;

❖Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab atau



sesusuan;-----

❖Bahwa selama menikah dan berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah murtad atau bercerai;-----

❖Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Palu Barat sampai akhirnya pemohon dan Termohon pisah rumah;-----

❖Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Zulhan;-----

❖Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kurang lebih selama 5 (lima) tahun;-----

❖Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;-----

❖Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

❖Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon;-----

❖Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal 6 dari 13 hal Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-2237 (dalam *Maktabah Syamilah*);-----

والقضاء على غائب عن البلد... أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع حجة...

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat...atau dari Hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Pemohon mempunyai bukti yang kuat...";-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya disamping bermohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, Pemohon juga bermohon agar perkawinannya dengan Termohon diistbatkan terlebih dahulu oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ikatan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang isbat nikah telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuwandang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi

Hal 7 dari 13 hal Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

revisi tahun 2013 halaman 1477, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon diistbatkan, secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon dengan Termohon) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Februari 2003, di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Puang Ali, dengan mahar berupa uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dan yang menikahkan adalah Imam Desa dengan saksi yang bernama Djafar Abas dan Gustam Abas;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

❖ Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal tanggal 23 Februari 2003, di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala;-----

❖ Bahwa yang mengijabkan nikah adalah imam desa yang menerima kuasa dari wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Puang Ali;-----

Hal 8 dari 13 hal Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah yang pertama bernama Djafar Abas dan yang kedua bernama Gustam Abas;-----

❖ Bahwa yang menjadi mahar nikahnya adalah uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan seperangkat alat sholat;-----

❖ Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon dinyatakan sah, harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Termohon marah karena Pemohon telat pulang dari tempat kerja, Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon agar tidak memarahi Pemohon dan selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Termohon), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat

Hal 9 dari 13 hal Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebani bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah telah pisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) tahun dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Pemohon, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

-----Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;-----

---Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;--

Hal 10 dari 13 hal Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa di samping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskan tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Termohon kepada Pemohon, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :-----

----- " **دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ** "

yang artinya : *bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);*-----

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan firman Allah swt, yang berhubungan dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam al-qur'an surat al-Baqarah (2) ayat (227) yang berbunyi sebagai berikut:-----

----- **وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Terjemahannya :-----

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, disamping telah sesuai dengan firman Allah tersebut di atas, juga telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan hukum *syar'i*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Pebruari 2003 di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;-----
- 5.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);-----

Hal 12 dari 13 hal Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Kwardang pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh **Makbul Bakari, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwardang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 12/Pdt.G/2020/PA.Kwd dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muh.Adnan,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Muh.Adnan,S.Ag.

Makbul Bakari, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,-
Biaya Proses	:	RP	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	700.000,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	RP	20.000,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,-
Biaya Meterai	:	RP	6.000,-
Jumlah	:	RP	816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal Putusan No 12/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)